



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARRU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir Madello, 22 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru domisili elektronik ssryw67@gmail.com, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir Samboja, 5 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Br, pada tanggal 3 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/IX/2013, tertanggal 02 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



rumah orang tua Penggugat di Madello (Barru) selama 1 (satu) tahun kemudian terakhir tinggal bersama rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sanipah (Kutai Kartanegara) selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

3.1. ANAK PERTAMA, tempat dan tanggal lahir Handil Baru 29 Juni 2015, pendidikan Sekolah Dasar;

3.2. ANAK KEDUA, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Kutai Kartanegara, 05 Januari 2020, pendidikan tidak ada;

3.3. ANAK KETIGA, tempat dan tanggal lahir, Samboja 14 November 2021, pendidikan tidak ada;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2023 Tergugat telah melakukan tindak pidana pencurian sehingga Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

7. Bahwa pada bulan Desember tahun 2024 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Madello (Barru) untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan



Penggugat dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penguat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor /IX/2013, tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penguat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 26 tahun, agama Islam, yang merupakan sepupu 1 kali Penguat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penguat;
 - Bahwa setelah menikah, Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sanipah (Kutai Kartanegara);
 - Bahwa Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penguat;
 - Bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2023 karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penguat dan Tergugat bertengkar saksi ketahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penguat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penguat dan sering melakukan KDRT kepada Penguat, saksi ketahui hal tersebut dari cerita Penguat;
 - Bahwa Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih yang lalu sejak Tergugat ditahan polisi karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Penguat pulang ke Barru dan setelahnya keduanya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, yang merupakan kamanakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di umah kontrakan di Sanipah (Kutai Kartanegara);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi ketahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi ketahui hal tersebut dari curhatan Penggugat baik ketika menelepon maupun melalui chat WA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih yang lalu sejak Tergugat ditahan polisi karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Penggugat pulang ke Barru dan setelahnya keduanya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada bulan Maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pada bulan Desember 2023 Tergugat melakukan tindak pidana pencurian sehingga Tergugat ditahan oleh pihak kepolisian yang membuat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1)

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai awal mula dan penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat/tidak didengar/tidak dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak 1 tahun lebih yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat ditahan polisi karena melakukan tindak pidana pencurian, kemudian Penggugat pulang ke Barru dan setelahnya keduanya tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2023 atau selama kurang lebih 1 Tahun dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memedulikan satu sama lain;
3. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghalizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 sampai sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya, sehingga hal tersebut sudah merupakan indikasi terjadi perselisihan terus menerus dan menjadi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Barru menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umar Yusuf, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Jumardin, S.H.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	149.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 2/Pdt.G/2025/PA.Br